

TATA RUANG – PETA RENCANA - KETELITIAN

2013

PP NO. 8, LN 2013/NO. 8, TLN. NO. 5393, LL SETNEG : 17 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) UU No. 26 Tahun 2007, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 26 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Perencanaan Tata Ruang untuk menghasilkan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang; Rencana Umum Tata Ruang terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kota; Rencana Rinci Tata Ruang terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten, rencana tata ruang kawasan strategis kota dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota; Peta Rencana Tata Ruang; Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah; Peta Rencana Pola Ruang Wilayah; Ketelitian Peta; Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Peta Rencana Tata Ruang; Pembinaan Teknis.

CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2013.

- Pada saat PP ini berlaku, PP No. 10 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan, 2 hlm.